

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha di Indomaret dan Alfamart, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun pelaku usaha sering menawarkan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi, praktik ini masih sering dilakukan tanpa persetujuan jelas dari konsumen. Hal ini menyalahi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa pengalihan uang kembalian dilakukan secara sukarela dan berdasarkan persetujuan penuh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha seharusnya mencakup transparansi penuh terkait pengelolaan dana donasi dan memastikan hak konsumen untuk mendapatkan kembali uang kembalian secara utuh jika tidak ingin menyumbang.
2. Dari sisi perlindungan hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, termasuk hak untuk menerima uang kembalian secara penuh. Pengalihan uang kembalian menjadi donasi yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen melanggar prinsip sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang

dan Barang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ini harus ditegakkan secara tegas dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta memperkuat edukasi kepada konsumen agar lebih memahami hak-hak mereka dalam setiap transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha di Indomaret dan Alfamart, saran dari penulis untuk Pelaku usaha minimarket seperti Indomaret dan Alfamart sebaiknya lebih transparan dalam melakukan pengalihan uang kembalian dan pengelolaan dana donasi untuk menghindari kesalahpahaman atau potensi penyalahgunaan. Disamping itu, disarankan untuk konsumen lebih kritis dalam setiap transaksi, khususnya terkait pengembalian uang dan secara aktif memastikan bahwa mereka memberikan persetujuan ketika uang kembalian mereka dialihkan menjadi donasi. Saran bagi pemerintah perlu memperbarui regulasi dan kebijakan terkait praktik pengumpulan donasi oleh pelaku usaha, agar lebih transparan dan menghindari adanya penyalahgunaan dana.